



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik dibutuhkan dalam dunia bisnis untuk meyakinkan para pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun dengan wajar sesuai dengan standar. Profesi akuntan publik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Jasa asurans ini meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reuiu atas informasi keuangan historis, dan jasa asurans lainnya. Akuntan publik memberikan pendapatnya lewat laporan audit yang berisi opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Opini yang didukung oleh bukti audit yang memadai dan sesuai dengan kondisi perusahaan akan mengarah kepada pengambilan keputusan yang tepat. Maka dari itu, auditor memiliki tanggung jawab yang penting dalam melindungi kepentingan publik yang tidak terbatas pada kepentingan klien, namun juga para pengguna laporan keuangan.

Dalam proses penetapan opini, auditor melakukan berbagai prosedur audit untuk memperoleh keyakinan mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Salah satu cara memperoleh keyakinan mengenai kewajaran laporan keuangan adalah dengan mengumpulkan bukti audit. Pengumpulan bukti ini membutuhkan

pertimbangan auditor untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah bukti audit yang tersedia telah cukup memadai untuk mendukung pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan. Semakin tinggi risiko salah saji dan risiko rendahnya *internal control*, maka bukti audit yang harus dikumpulkan harus semakin banyak.

Pertimbangan auditor dapat menjadi kurang tepat jika auditor mudah percaya dengan klien yang sedang diaudit dan cepat puas dengan bukti yang telah dikumpulkannya. Hal ini dapat merugikan auditor seperti kasus pemberian sanksi oleh *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* kepada auditor Ernst and Young (EY) – Indonesia pada 9 Februari 2017. *PCAOB* adalah perusahaan nonprofit yang bertujuan untuk melindungi investor dan kepentingan publik dengan laporan keuangan yang informatif, akurat, dan independen. Sanksi diberikan kepada EY-Indonesia karena opini audit yang diterbitkan untuk PT Indosat Tbk. tidak didukung oleh bukti yang cukup mengenai perhitungan 4.000 menara seluler. EY-Indonesia telah mengevaluasi kelemahan kontrol PT Indosat Tbk dalam mengklasifikasikan *leasing* menara seluler sebagai kelemahan yang signifikan, tetapi tidak material. Sebagai tanggapan, direktur praktik profesional mengizinkan partner perikatan untuk merilis laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan 2011 PT Indosat Tbk (<http://pcaobus.org>).

Keputusan auditor EY-Indonesia untuk menerbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian tanpa bukti yang mendukung menjerumuskan auditor dalam tindakan-tindakan menyimpang lain seperti perumusan opini yang tidak tepat serta pemalsuan kertas kerja setelah laporan audit rilis. Atas kegagalan audit tersebut,

PCAOB memberi denda EY-Indonesia sebesar satu juta Dolar Amerika Serikat. Selain itu, *PCAOB* juga memberi sanksi kepada *partner* EY-Indonesia, Roy Iman Wirahardja yaitu denda sebesar \$20.000 dan tidak lagi menjadi asosiasi EY-Indonesia, serta memberi sanksi denda kepada James Randall Leali, mantan direktur EY wilayah Asia Pasifik sebesar \$10.000 dan dilarang memberikan jasa sebagai *partner* perikatan (<http://pcaobus.org>). Seharusnya auditor mempertimbangkan terlebih dahulu kecukupan dan kelayakan bukti audit, lalu melaksanakan perumusan opini agar auditor tidak mengalami sanksi tersebut.

Tindakan tegas *PCAOB* dalam memberikan sanksi kepada EY-Indonesia membuktikan bahwa kesalahan dalam mempertimbangkan kecukupan bukti audit bukan merupakan perkara kecil seperti yang dikatakan ketua *PCAOB*, James R. Doty yaitu audit yang andal sangat penting untuk memberikan dasar keyakinan bagi investor untuk berpartisipasi di pasar modal. Setiap perusahaan audit yang mendaftarkan diri pada *PCAOB* harus memastikan bahwa anggotanya mematuhi dan dapat bekerjasama dengan inspeksi dan investigasi *PCAOB* (<http://pcaobus.org>).

Sebagai tanggapan atas sanksi oleh *PCAOB* tersebut, PT Indosat Tbk dalam situs resminya menyampaikan bahwa perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2011. Selain itu, selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, perusahaan telah merevaluasi kebijakan akuntansi yang relevan dan hasilnya telah tercantum pada laporan ke *The US Securities and Exchange Commission (SEC)* pada tahun 2012 dan 2013 di formulir 20-F. (<http://indosatooredoo.com>). Pada formulir 20-F tersebut juga disampaikan bahwa

akibat kesalahan PT Indosat Tbk dalam perhitungan *leasing* menara seluler mengakibatkan dampak yang merugikan terhadap kemampuan perusahaan untuk melaporkan hasil keuangan secara tepat waktu dan akurat, yang dapat menimbulkan dampak material lainnya terhadap usaha, reputasi, hasil operasional, keadaan keuangan atau likuiditas perusahaan. Kelemahan material dalam pengawasan internal atas pelaporan keuangan juga dapat mengakibatkan investor kehilangan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang dilaporkan dan mengakibatkan dampak merugikan terhadap harga perdagangan dari efek perusahaan (<http://assets.indosatooredoo.com>).

Kegagalan auditor dalam memperoleh bukti yang memadai seperti yang dialami oleh EY-Indonesia tersebut seharusnya dihindari karena kegagalan audit dapat memberikan dampak yang merugikan banyak pihak. Yusriwati (2018) mengatakan bahwa kasus kegagalan audit tidak hanya berakibat pada menurunnya kepercayaan investor terhadap integritas penyajian laporan keuangan, tetapi juga berakibat pada reputasi auditor yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik. Dalam pencegahan terjadinya kasus-kasus gagal audit, auditor dituntut untuk bersikap profesional. Sikap profesionalisme auditor dapat dicerminkan oleh ketepatan auditor dalam membuat *judgement* dalam penugasan auditnya (Ayudia, 2015).

Berdasarkan Standar Audit (SA) 200, *judgement* atau pertimbangan profesional adalah penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika, dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi

dalam perikatan audit (IAPI, 2016). Nugraha dan Januarti (2015) mengatakan bahwa *judgement* merupakan kegiatan yang selalu digunakan auditor dalam setiap proses audit, untuk itu auditor harus terus mengasah *judgement* mereka. Tepat atau tidaknya *judgement* seorang auditor akan menentukan kualitas dari hasil audit dan juga opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. *Audit judgement* merupakan salah satu cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti serta pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas.

Berdasarkan SA 200, pelaksanaan pertimbangan profesional dalam kasus tertentu didasarkan pada fakta dan kondisi yang diketahui oleh auditor. Pertimbangan profesional diperlukan terutama dalam membuat keputusan tentang (IAPI, 2016):

- a. Materialitas dan risiko audit;
- b. Sifat, saat, dan luas prosedur audit yang digunakan untuk memenuhi ketentuan SA dan mengumpulkan bukti audit;
- c. Pengevaluasian tentang apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh, dan apakah pengevaluasian lebih lanjut dibutuhkan untuk mencapai tujuan SA dan tujuan keseluruhan auditor;
- d. Pengevaluasian tentang pertimbangan manajemen dalam menerapkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku bagi entitas;
- e. Penarikan kesimpulan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, sebagai contoh, penilaian atas kewajaran estimasi yang dibuat oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan.

Audit judgement memiliki peranan yang penting dalam proses audit secara keseluruhan. Menurut Idris (2012) dalam Ariyantini, *et. al.* (2014) dalam setiap proses audit digunakan *judgement*. Ketepatan *judgement* auditor akan mempengaruhi kualitas hasil audit dan opini auditor. *Audit judgement* yang tepat akan meminimalkan risiko audit dan memberikan hasil audit yang berkualitas. Jika seorang auditor melakukan *judgement* yang kurang tepat, dan berpengaruh terhadap ketepatan opini akhir mengenai kewajaran laporan keuangan. Dampak merugikan yang menyangkut harga diri, moral organisasi, hubungan bisnis, dan reputasi dalam masyarakat jauh lebih besar dibanding nilai uang yang dikeluarkan dalam pembelaan atas tuntutan tersebut (Puspitasari, 2011 dalam Fitriana, *et. al.*, 2014).

Audit judgement merupakan penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam proses audit. Menurut Drupadi dan Sudana (2015), *audit judgement* merupakan suatu pertimbangan atas persepsi dalam menanggapi informasi laporan keuangan yang diperoleh, ditambah dengan faktor-faktor dari dalam diri auditor, sehingga menghasilkan suatu dasar penilaian dari auditor. Auditor dikatakan memiliki *judgement* yang tepat jika auditor dapat mendeteksi kecurangan klien ketika klien memalsukan perhitungan. Auditor juga dapat mengevaluasi apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh dan menyeleksi sampel akun untuk konfirmasi. Selain itu, auditor juga dapat membuat keputusan yang tepat mengenai materialitas. Auditor juga dapat menarik kesimpulan berdasarkan bukti audit yang diperoleh dan menyampaikan salah saji material dalam laporan keuangan auditan yang diterbitkan. *Audit judgement*

dipengaruhi oleh banyak faktor, namun dalam penelitian ini faktor-faktor yang diteliti adalah pengalaman auditor, keahlian auditor, independensi, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas.

Menurut Singgih dan Bawono (2010) dalam Alamri (2017), pengalaman adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah mengerjakan suatu hal. Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan dari banyaknya penugasan yang berbeda yang pernah dilakukan dan juga lamanya auditor menjalankan profesinya serta dapat menambah pengetahuannya mengenai pendeteksian kekeliruan. Menurut Margaret dan Raharja (2014), pengalaman membentuk seorang auditor menjadi terbiasa dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan. Puspaningsih (2004) dalam Nugraha dan Januarti (2015) menjelaskan bahwa pengalaman dapat memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengalaman seorang auditor akan bertambah seiring dengan lamanya auditor menjalankan profesinya dan juga banyaknya penugasan audit yang telah dilakukan. Semakin lama menjadi auditor, auditor semakin mengerti bagaimana menghadapi entitas atau obyek pemeriksaan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, auditor dapat mengetahui informasi yang relevan untuk mengambil pertimbangan dalam membuat keputusan. Semakin banyak tugas pemeriksaan yang dihadapi auditor, auditor semakin cermat dan teliti dalam

menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan kesempatan untuk belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang pernah dialami sehingga auditor dapat mendeteksi kecurangan klien serta mengevaluasi dan memperluas bukti yang membuat *audit judgement* yang dihasilkan juga lebih tepat. Sehingga semakin tinggi pengalaman auditor, *audit judgement* yang dihasilkan menjadi semakin tepat. Hasil penelitian Ariyantini, *et. al.* (2014) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit judgement*. Hasil penelitian Ayudia (2015) juga mendukung penelitian Ariyantini, *et. al.* (2014) bahwa pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit judgement*. Namun, hasil penelitian Nugraha dan Januarti (2015) menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*.

Selain pengalaman auditor, faktor yang mempengaruhi *audit judgement* adalah keahlian auditor. Keahlian audit menurut Artha, *et. al.* (2014) adalah kemampuan dan pengetahuan auditor akan dunia audit itu sendiri yang berasal dari pendidikan formalnya dan ditunjang dengan pengalaman dalam praktik audit. Selain itu, keahlian seorang auditor juga dapat mempengaruhi kemampuan prediksi dan deteksi auditor terhadap kecurangan maupun kekeliruan sehingga dapat mempengaruhi *judgement*. Syafitri (2013) dalam Alamri, *et. al.* (2017) menjelaskan bahwa persyaratan keahlian auditor dalam menjalankan profesinya, auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik audit. Indikator keahlian auditor dalam penelitian ini adalah pengetahuan auditor terkait proses audit dan standar audit yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, dan sertifikasi.

Keahlian auditor dapat ditingkatkan dengan pendidikan formal dan pelatihan mengenai *auditing* serta sertifikasi. Auditor dikatakan memiliki keahlian yang baik jika auditor memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan memahami akuntansi dan proses audit, sehingga auditor dapat mendeteksi kecurangan klien dan memperluas pengujian bukti audit yang membuat *audit judgement* yang dihasilkan juga lebih tepat. Dengan demikian, semakin tinggi keahlian auditor, maka *audit judgement* yang dihasilkan menjadi semakin tepat. Hasil penelitian Drupadi dan Sudana (2015) menyatakan bahwa keahlian auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit judgement*. Hasil penelitian Nugraha dan Januarti (2015) juga mendukung penelitian Drupadi dan Sudana (2015) bahwa keahlian auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit judgement*. Namun, hasil penelitian Alamri, *et. al.* (2017) menyatakan bahwa keahlian auditor tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*.

Faktor lain yang juga mempengaruhi *audit judgement* ialah independensi. Independensi adalah sikap yang bebas dari pengaruh pihak lain (tidak dikendalikan dan tidak bergantung pada pihak lain), secara intelektual bersikap jujur, dan objektif (tidak memihak) dalam mempertimbangkan fakta dan menyatakan opininya (Mulyadi, 2008 dalam Drupadi dan Sudana, 2015). Auditor dalam melaksanakan pemeriksaan harus memiliki sikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi dan tidak dibenarkan memihak kepada siapapun sehingga dalam merumuskan suatu laporan audit tidak mendapat tekanan dan rekomendasi yang diberikan berdasarkan fakta (Alamri, *et. al.*, 2017). Indikator independensi

dalam penelitian ini adalah auditor bebas dari pengaruh pihak lain baik pengaruh penerimaan imbalan jasa audit maupun pengaruh hubungan baik dengan klien.

Auditor yang memiliki independensi tinggi akan melakukan pelaporan yang bebas dari usaha pihak lain dan akan menolak permintaan klien untuk tidak mencantumkan temuan dalam laporan audit walaupun auditor telah mendapatkan *fee* yang besar. Jika auditor menemukan kesalahan pencatatan yang disengaja oleh klien, auditor akan tetap melaporkan kesalahan dan tidak dipengaruhi oleh hubungannya dengan klien. Dengan demikian, auditor dapat melakukan proses audit secara objektif dan dapat menyampaikan salah saji klien dalam laporan auditnya sehingga *audit judgement* yang dihasilkan oleh auditor akan semakin tepat. Maka dari itu, semakin tinggi independensi, *audit judgement* akan semakin tepat. Hasil penelitian Drupadi dan Sudana (2015) menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap *audit judgement*. Hasil penelitian Astuti dan Resa (2017) juga mendukung hasil penelitian Drupadi dan Sudana (2015) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap *audit judgement*. Namun, hasil penelitian Yuliyana dan Waluyo (2018) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*.

Tekanan ketaatan merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap *audit judgement*. Praditaningrum (2012) dalam Ariyantini, *et. al.* (2014) menjelaskan bahwa tekanan ketaatan adalah tekanan yang berasal dari atasan atau dari auditor senior ke auditor junior dan tekanan yang berasal dari entitas yang diperiksa untuk melaksanakan penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan. Margaret dan Raharja (2014) menjelaskan bahwa tekanan ketaatan membawa auditor dalam

situasi konflik, dimana auditor berusaha untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya tetapi di sisi lain dituntut pula untuk mematuhi perintah dari entitas yang diperiksa maupun dari atasannya.

Tekanan ketaatan dapat mengakibatkan auditor berperilaku menyimpang dari standar profesional akuntan publik untuk menaati klien atau atasannya. Ketika auditor tidak memenuhi keinginan klien dan tidak menaati perintah atasan untuk berperilaku menyimpang dari standar profesional dengan risiko auditor akan mendapat masalah dengan klien, objektivitas auditor semakin meningkat dan auditor dapat menyampaikan salah saji klien dalam laporan auditor sehingga berdampak pada *audit judgement* yang tepat. Dengan demikian, jika tekanan ketaatan rendah, maka *audit judgement* yang dibuat semakin tepat. Hasil penelitian Ayudia (2015) menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap *audit judgement*. Hasil penelitian Fitriana, *et. al.* (2014) juga mendukung penelitian Ayudia (2015) yang menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap *audit judgement*. Namun, hasil penelitian Sari *et. al.* (2016) menyatakan bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit judgement* adalah kompleksitas tugas. Kompleksitas tugas adalah persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapasitas dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan (Irwanti, 2011 dalam Fitriana, *et. al.*, 2014). Kompleksitas tugas menunjukkan tingkat inovasi dan pertimbangan audit yang diperlukan oleh staf pemeriksa dalam

menyelesaikan tugas yang dibebankan. Tugas yang tingkat kompleksitasnya tinggi memerlukan inovasi dan pertimbangan audit yang relatif banyak, sedangkan tugas yang tingkat kompleksitasnya rendah memerlukan tingkat inovasi dan pertimbangan audit yang relatif sedikit (Prasojo, 2011 dalam Fitriana, *et. al.*, 2014) Kompleksitas tugas terdiri dari dua komponen yaitu kesulitan tugas dan struktur tugas (Ariyantini, *et. al.*, 2014).

Kompleksitas tugas yang rendah membuat auditor mengetahui dengan jelas tugas mana yang harus dikerjakan dan cara mengerjakan setiap tugasnya, sehingga auditor dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi selama proses audit serta dapat memperluas bukti dan berdampak pada *audit judgement* yang semakin tepat. Dengan demikian, semakin rendah kompleksitas tugas, *audit judgement* menjadi semakin tepat. Hasil penelitian Fitriana, *et. al.* (2014) menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap *audit judgement*. Hasil penelitian Ariyantini, *et. al.* (2014) juga mendukung penelitian Fitriana, *et. al.* (2014) yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap *audit judgement*. Namun, hasil penelitian Handani, *et. al.* (2014) menyatakan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Drupadi dan Sudana (2015). Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut adalah:

1. Penelitian ini menambahkan dua variabel independen yang diprediksi mempengaruhi *audit judgement* yaitu pengalaman auditor dan kompleksitas tugas yang mengacu pada penelitian Ariyantini, *et. al.* (2014). Variabel

independen sebelumnya ialah keahlian auditor, tekanan ketaatan, dan independensi.

2. Penelitian ini dilakukan pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* dan *non-big four* wilayah Jakarta dan Tangerang sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di KAP *non-big four* wilayah Bali yang terdaftar dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018-2019 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, KEAHLIAN AUDITOR, INDEPENDENSI, TEKanan KETAATAN, DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP AUDIT JUDGEMENT”**.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini membatasi masalah dengan variabel independen yang diteliti yaitu pengalaman auditor, keahlian auditor, independensi, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas. Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Jakarta dan Tangerang pada tahun 2018-2019.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap *audit judgement*?

2. Apakah keahlian auditor berpengaruh terhadap *audit judgement*?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap *audit judgement*?
4. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgement*?
5. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgement*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh pengalaman auditor terhadap *audit judgement*.
2. Pengaruh keahlian auditor terhadap *audit judgement*.
3. Pengaruh independensi terhadap *audit judgement*.
4. Pengaruh tekanan ketaatan terhadap *audit judgement*.
5. Pengaruh kompleksitas tugas terhadap *audit judgement*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti:

1. Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam meningkatkan kinerjanya sebagai auditor serta memberikan informasi yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit judgement*. Dengan demikian, auditor dapat mengasah kemampuannya dalam melakukan tugas audit dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit judgement* tersebut.

2. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi yang bermanfaat bagi kantor akuntan publik dalam menilai pertimbangan yang dibuat oleh auditor dalam proses audit sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik dan memiliki kualitas audit yang lebih baik pula.

3. Perusahaan Klien

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan klien dalam menilai bahwa *audit judgement* merupakan hal yang penting dalam suatu proses audit, sehingga perusahaan hendaknya tidak menyalahgunakan *audit judgement* yang dimiliki oleh auditor dalam proses pemeriksaan laporan keuangan.

4. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta dijadikan referensi dalam penelitian berikutnya.

1.6 Sistem Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

Bab Satu membahas latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II TELAAH LITERATUR

Bab Dua menguraikan teori-teori mengenai *audit judgement*, pengalaman auditor, keahlian auditor, independensi, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, hipotesis, dan model penelitian

Bab III METODE PENELITIAN

Bab Tiga membahas tentang gambaran umum objek penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, alat pengukur data, dan teknis analisis data.

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab Empat menguraikan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan, pengujian statistik, analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V SIMPULAN DAN SARAN

Bab Lima berisi simpulan analisis penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian selanjutnya.

